



CATATAN ATAS RUU CIPTA KERJA

Kamis, 13 Februari 2020

DAFTAR ISI

PENGANTAR	1
CATATAN	2
1. Lingkungan Hidup	2
2. Perizinan Berbasis Risiko	6
3. Penataan Ruang	7
4. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	9
5. Pertanian (Perkebunan)	10
6. Kehutanan	12
7. Kelautan dan Perikanan	13
8. Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	14
9. Ketenagalistrikan	15
10. Keanekaragaman Hayati	17
11. Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan	19

PENGANTAR

Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) sebagai lembaga pengembangan hukum lingkungan di Indonesia mempunyai mandat untuk berkontribusi dalam pembenahan hukum lingkungan di Indonesia. Oleh karena itu, menanggapi draf RUU Cipta Kerja yang beredar di masyarakat yang diasumsikan sebagai draf yang telah diserahkan oleh Pemerintah ke DPR RI pada 12 Februari 2020, ICEL menyusun catatan sederhana terhadap draf tersebut. Peneliti-peneliti ICEL telah mengajukan permohonan informasi secara resmi kepada DPR untuk mendapatkan akses terhadap draf RUU Cipta Kerja dan Naskah Akademiknya pada 12 Februari 2020 namun belum mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Meskipun belum mendapatkan draf resmi,

ICEL menilai bahwa beberapa materi muatan yang kami cermati dalam draf yang beredar ini telah sesuai dengan pernyataan dan pemaparan pemerintah di berbagai kesempatan yang juga diliput oleh media.

Dari seluruh materi muatan RUU, terdapat pendelegasian lebih kurang **465** kali ke Peraturan Pemerintah. Terdapat beberapa bidang isu yang penting untuk segera disikapi antara lain: lingkungan hidup, penataan ruang, pertambangan mineral dan batu bara, perkebunan, kehutanan, kelautan, pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, ketenagalistrikan dan keanekaragaman hayati. Selain itu, ada aspek pengaturan yang bersifat lebih umum yang juga penting untuk disikapi seperti perizinan berbasis risiko dan administrasi pemerintahan.

Catatan ini juga bertujuan menjelaskan kepada publik mengenai isi dari RUU dan cara memahami dengan cepat masalah, potensi masalah atau bahkan peluang yang ada. Catatan ini akan terus diperbaharui sesuai dengan perkembangan dan pendalaman terhadap RUU. Selain itu, catatan ini menunjukkan bahwa ketertutupan atas penyusunan RUU Cipta Kerja serta Naskah Akademiknya selama ini tidak membatasi semangat dan energi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dan positif dalam perubahan peraturan perundang-undangan khususnya dan pembangunan secara umum.

CATATAN

1. Lingkungan Hidup

Ringkasan: Seluruh kewenangan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Kriteria untuk menentukan kegiatan dengan risiko tinggi di bidang lingkungan hidup terlalu abstrak. Ada pembatasan akses masyarakat kepada informasi, partisipasi dan keadilan dalam pengambilan keputusan yang berpotensi memberi dampak pada lingkungan hidup. Pengawasan dan penerapan sanksi administrasi banyak yang dihapus dan tata caranya didelegasikan ke peraturan pemerintah. Sanksi pidana harus didahului dengan sanksi administrasi hanya berupa denda dengan batas maksimum.

Ketentuan Pasal	Halaman	Catatan
Pasal 23 angka 4 mengenai perubahan Pasal 63 UU Lingkungan Hidup	88	<p>Kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dihilangkan. Padahal kemampuan pemerintah pusat dari segi kuantitas dan akses ke daerah di seluruh Indonesia sangat terbatas. Lantaran masalah lingkungan hidup sifatnya sangat <i>site specific</i>.</p> <p>Penunjukan subjek hanya “Pemerintah Pusat” berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam birokrasi. Kewenangan instansi berpotensi lebih mudah diubah karena hanya diatur dalam level peraturan pemerintah.</p>
Pasal 23 angka 2 mengenai perubahan Pasal 20 ayat (3) UU Lingkungan Hidup	81	<p>Persetujuan membuang limbah ke media lingkungan harus mendapat persetujuan Pemerintah Pusat.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Akses masyarakat terhadap informasi, partisipasi publik dan keadilan terhadap persetujuan ini berpotensi semakin sulit. - Besar potensi persetujuan yang diberikan akan luput mempertimbangkan kondisi khas dan daya dukung serta daya tampung di tiap lokasi. - Pelaku usaha kecil menengah akan semakin terbebani karena untuk mendapatkan persetujuan harus selalu mengurus ke pusat tanpa memandang besar kecilnya skala risiko usaha.
Pasal 23 angka 3 mengenai perubahan Pasal 23 UU Lingkungan Hidup	81	<p>Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal yang semula lebih jelas diatur dengan 9 kriteria di Pasal 23 UU Lingkungan Hidup diubah menjadi hanya satu kriteria</p>

Ketentuan Pasal	Halaman	Catatan
		yang indikatornya abstrak. Kriteria yang sangat abstrak menggunakan kata hubung 'dan' ini berpotensi semakin mengerucutkan jenis kegiatan usaha yang wajib Amdal tanpa pertimbangan dengan baik aspek lingkungan hidup karena harus berkompromi dengan aspek lainnya: ekonomi, sosial, dan budaya.
Pasal 23 angka 4 mengenai perubahan Pasal 24 ayat (5) UU Lingkungan Hidup	82	Izin lingkungan dihilangkan, diganti perizinan berusaha. Dengan demikian, semakin sempit akses masyarakat untuk melakukan upaya hukum terhadap keputusan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan hidup.
Pasal 23 angka 18 mengenai perubahan Pasal 39 ayat (2) UU Lingkungan Hidup	85	Pengumuman keputusan kelayakan lingkungan diubah dari “dilakukan dengan cara yang mudah diketahui oleh masyarakat” menjadi “dilakukan melalui sistem elektronik dan atau cara lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat”. Apakah semua unsur masyarakat di Indonesia telah bisa mengakses jaringan internet? Apakah pemerintah boleh menentukan sepihak cara penyampaian informasi tanpa memperhatikan informasi itu bisa atau tidak diakses masyarakat?
Pasal 23 angka 25 mengenai Ketentuan Larangan dalam UU Lingkungan Hidup	89 - 90	Pertimbangan kearifan lokal dalam larangan buka lahan dengan cara bakar dihapus. Dengan begitu, resiko kriminalisasi terhadap petani atau pekebun akan meningkat.

Ketentuan Pasal	Halaman	Catatan
Pasal 23 angka 27-31	91	Pengawasan dan pengenaan sanksi administrasi atas pelanggaran bidang lingkungan hidup diamputasi dengan menghapus Pasal 72, 73, 74, 75, serta mengubah Pasal 76. Tidak ada lagi ketegasan dalam UU tentang instansi yang bertanggungjawab dalam pengawasan LH, pengawasan lapis kedua oleh pemerintah pusat, kewenangan pejabat pengawas lingkungan hidup (PPLH), dan jenis sanksi administrasi.
Pasal 23 angka 35 mengenai perubahan Pasal 88 UU Lingkungan Hidup	92	Unsur “tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan” dalam Pasal 88 UU Lingkungan Hidup dihapus. Hal ini berpotensi mengaburkan pengertian pertanggungjawaban mutlak.
Pasal 23 angka 37 yang mengubah Pasal 98 dan 99 UU Lingkungan Hidup	92-94	<p>Tindak pidana materiil diubah menjadi peningkatan dari sanksi administrasi denda terlebih dahulu yang ada batas maksimumnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bagaimana dengan pencemaran/ kerusakan yang langsung berdampak <i>catastrophic</i>/menimbulkan bencana besar namun pembuktian dampak kesehatan masyarakatnya tidak dapat dengan mudah terdeteksi? - Bagaimana cara menerapkan sanksi administrasi ketika izin lingkungan dihapuskan? - Hal ini juga membatasi sanksi administrasi hanya berupa denda padahal sebelumnya ada pilihan

Ketentuan Pasal	Halaman	Catatan
		paksaan pemerintah yang lebih efisien untuk segera menghentikan pelanggaran yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan LH.

2. Perizinan Berbasis Risiko

Ringkasan: Pemberian izin akan dilakukan oleh pemerintah pusat berdasarkan perhitungan nilai tingkat bahaya dan nilai potensi terjadi bahaya terhadap aspek kesehatan, keselamatan, lingkungan dan/atau pemanfaatan sumber daya. Potensi terjadinya bahaya dikelompokkan menjadi tidak pernah terjadi, jarang terjadi, pernah terjadi, sering terjadi. Hal ini berpotensi mengabaikan risiko-risiko yang belum atau tidak teridentifikasi sebelumnya. Sedangkan pengawasan terhadap kegiatan usaha dilakukan dengan intensitas pelaksanaan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha yang diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Ketentuan Pasal	Halaman	Catatan
Pasal 8	8-9	Tidak jelas penentuan kriteria tingkat bahaya dan klasifikasi potensi terjadinya bahaya berpotensi mengabaikan risiko-risiko yang belum atau tidak teridentifikasi.
Pasal 8 ayat (3)	8	Penilaian tingkat bahaya untuk menentukan tingkat risiko kegiatan usaha tidak terdapat aspek risiko kebencanaan . Suatu kegiatan usaha berpotensi untuk meningkatkan risiko bencana alam ataupun bencana yang disebabkan oleh manusia. Selain itu terdapat beberapa proyek strategis nasional yang berada dalam Kawasan risiko bencana.
Pasal 9-11	10-11	Pemberian izin dilakukan oleh pemerintah pusat.

Pasal 12	11	Tidak ada penjelasan intensitas pelaksanaan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha seperti apa. Hal ini dapat berakibat pada abainya pelanggaran-pelanggaran dan eskalasi risiko.
----------	----	--

3. Penataan Ruang

Ringkasan: Banyak dibuka celah untuk menyesuaikan tata ruang tanpa melalui prosedur bakunya untuk kebutuhan kegiatan usaha, terutama yang bersifat strategis.

Ketentuan Pasal	Halaman	Catatan
Pasal 16	13	Pelaku usaha dapat mengajukan permohonan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan usahanya kepada Pemerintah Pusat apabila pemerintah daerah belum membuat Rencana Detail Tata Ruang. Jika disandingkan dengan ketentuan Pasal 165 angka 6 RUU CK yang mengubah Pasal 53 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bila Pemerintah Pusat (yang belum jelas institusinya siapa) dalam waktu 5 hari kerja tidak memberikan persetujuan maka akan dianggap dikabulkan secara hukum . Hal ini membuka peluang besar untuk 'mengutak-atik' penataan ruang.
Pasal 15 ayat (5)	13	Pelaku usaha dapat langsung melakukan kegiatan usahanya, setelah mendapatkan konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Pasal ini tidak mengatur keharusan adanya partisipasi publik, uji kelayakan lingkungan dan

Ketentuan Pasal	Halaman	Catatan
		perizinan berusaha yang final sebelum melakukan kegiatan usaha.
Pasal 18 angka 9 mengenai penambahan pasal 14A dalam UU Penataan Ruang	23	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam penyusunan Tata Ruang, KLHS hanya menjadi bahan pertimbangan dengan adanya kata “memperhatikan” dalam pasal. Sebaiknya KLHS menjadi dasar dalam menyusun Rencana Tata Ruang. 2. Dengan redaksional pasal tersebut berpotensi KLHS dan RTRW disusun secara paralel sehingga KLHS tidak menjadi dokumen acuan dalam penyusunan RTRW atau bahkan tidak menjadi pertimbangan.
Pasal 12, 14, 17 mengenai Perubahan Pasal 20 ayat (5), 24 ayat (5), dan 26 ayat (5) UU Penataan Ruang	26, 29, 32	<p>Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis masuk dalam indikator perubahan lingkungan strategis yang menjadi prasyarat peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Nasional, Provinsi, dan Kabupaten dapat dilakukan lebih dari satu kali.</p> <p>Penataan ruang merupakan instrumen pencegahan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Jika peninjauan kembali dilakukan atas dasar perubahan kebijakan yang dasarnya adalah kepentingan ekonomi dan investasi semata akan berpotensi menimbulkan bencana lingkungan hidup dan memperparah konflik multidimensional.</p>
Pasal 18 angka 21 mengenai perubahan	33 dan 34	Kewenangan persetujuan kegiatan pemanfaatan ruang diberikan kepada

Ketentuan Pasal	Halaman	Catatan
pasal 37 UU Penataan Raung		Pemerintah Pusat. Hal ini menunjukkan Pemerintah Pusat semakin berkuasa dan kewenangan menjadi sentralistik.

4. Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Ringkasan: Seluruh kewenangan perizinan pertambangan ditarik ke Pemerintah Pusat. Fokusnya memberikan insentif terhadap pelaku usaha yang melakukan *smelting* atau kegiatan pemanfaatan dan pengembangan, antara lain dalam bentuk bebas DMO dan royalti 0%. Jika pelaku usaha melakukan *smelting* atau pemanfaatan dan pengembangan bisa diperpanjang izinnnya sampai seumur tambang. Penyelesaian tumpang tindih izin dan hak atas tanah diselesaikan oleh Pusat melalui Perpres dan PP. Kontrak Karya dan PKP2B tetap dapat diperpanjang tanpa lelang. Wewenang PPNS bidang pertambangan ditambah tetapi kedudukannya berada di bawah Kepolisian.

Ketentuan Pasal	Halaman	Catatan
Pasal 40 angka 3 mengenai perubahan terhadap Pasal 6 dan UU Minerba	226	Semua kewenangan perusahaan minerba ditarik ke Pemerintah Pusat, karena kewenangan Pemerintah Provinsi di Pasal 7 dihapus. Perlu dipastikan apakah termasuk kewenangan memungut royalti dan pajak, karena jika iya maka akan merugikan daerah yang PAD-nya sangat tergantung dari pertambangan minerba. Contoh: Timika.
Pasal 40 angka 13 dan 24 mengenai perubahan terhadap (Pasal 47 ayat (7) dan (8) serta Pasal 83) UU Minerba	229-230	Kegiatan Operasi Produksi yang terintegrasi dengan smelter (pengolahan dan pemurnian mineral, termasuk di antaranya batubara) diberi jangka waktu 30 tahun dan dapat diperpanjang setiap 10 tahun sampai dengan seumur tambang .

Ketentuan Pasal	Halaman	Catatan
Pasal 40 angka 25 mengenai perubahan terhadap (Pasal 47 ayat (7) dan (8) serta Pasal 83) UU Minerba	231	Pelaku usaha batubara yang melakukan kegiatan pemanfaatan dan pengembangan batubara dapat dikecualikan dari kewajiban pemenuhan kebutuhan batubara di dalam negeri (<i>DMO/Domestic Market Obligation</i>). Ketentuan ini sangat menguntungkan untuk pelaku usaha batubara karena dengan adanya DMO mereka harus menjual batubara dengan harga yang ditetapkan pemerintah (yang cenderung dihargai lebih murah) untuk memenuhi pasokan dalam negeri (mayoritas untuk PLN).
Pasal 40 angka 30 mengenai perubahan terhadap Pasal 149 UU Minerba	234-235	Terkait penyidikan, wewenang PPNS ditambah, tapi kedudukannya diubah menjadi berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik polisi.
Pasal 40 angka 35 mengenai perubahan terhadap Pasal 169A UU Minerba	236-237	Kontrak Karya dan PKP2B tetap dapat diperpanjang, bahkan tanpa melalui lelang (Pasal 169A) dengan mempertimbangkan pajak/PNBP, pemberian luas wilayah (menyesuaikan perjanjian yang sudah disepakati sebelumnya) dan kewajiban smelting.

5. Pertanian (Perkebunan)

Ringkasan: Seluruh kewenangan perizinan perkebunan ditarik ke Pemerintah Pusat. Menghapus banyak kewajiban penting (termasuk sanksinya) seperti memiliki Izin Lingkungan, membuat AMDAL, analisis risiko, pemantauan lingkungan hidup, bahkan penyediaan sarana-prasarana penanggulangan kebakaran juga dihapus. Batas waktu mengusahakan kebun 30% dalam 3 tahun dan 100% dalam 6 tahun dihapus. Kewajiban plasma 20% dihapus, tidak ada batas minimalnya lagi. Dana yang dihimpun BPDPKS bisa disalurkan untuk subsidi biodiesel.

Ketentuan Pasal	Halaman	Catatan
Pasal 30 angka 1 mengenai perubahan terhadap Pasal 14 UU Perkebunan	142-143	Penetapan batasan luas minimum dan maksimum penggunaan lahan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan tidak perlu lagi mempertimbangkan kesesuaian ruang , ketersediaan lahan, kondisi geografis,
Pasal 30 angka 2 mengenai perubahan terhadap Pasal 15 UU Perkebunan	143	Ketentuan Pasal 15 UU Perkebunan mengenai larangan pemindahan hak atas tanah dihapus . Ada potensi tukar guling seenaknya dan sulit dilacak kepemilikan lahan.
Pasal 30 angka 3 mengenai perubahan terhadap Pasal 16 UU Perkebunan	143	Ketentuan Pasal 16 UU Perkebunan mengenai kewajiban mengusahakan kebun sebanyak 30% dalam 3 tahun dan 100% dalam 6 tahun dihapus .
Pasal 30 angka 14 mengenai perubahan terhadap Pasal 45 UU Perkebunan	146	Ketentuan mengenai kewajiban memiliki Izin Lingkungan, kesesuaian RTRW, dan kesesuaian perkebunan sebelum mendapatkan IUP dihapus .
Pasal 30 angka 19 mengenai perubahan terhadap Pasal 58 UU Perkebunan	146	Ketentuan mengenai kewajiban fasilitasi kebun masyarakat (plasma) yang tadinya minimal 20%, sekarang dihilangkan. Tetap ada kewajibannya tapi tidak ada batas minimalnya.
Pasal 30 angka 24 mengenai perubahan terhadap Pasal 68 UU Perkebunan	148	Kewajiban membuat AMDAL, analisis risiko, pemantauan lingkungan hidup, dan kesanggupan penyediaan sarpras penanggulangan kebakaran dihapus . Konsekuensinya Pasal 109 UU Perkebunan mengenai sanksi bila tidak memiliki AMDAL dsb, juga turut dihapus .
Pasal 30 angka 29 mengenai perubahan	149	Dana yang dihimpun BPDPKS dapat digunakan untuk pemenuhan bahan bakar

terhadap Pasal 93 ayat (4) UU Perkebunan		nabati (biodiesel B20 dst) dan hilirisasi industri perkebunan.
Pasal 30 angka 30 mengenai perubahan terhadap Pasal 95 UU Perkebunan	150	Pemodalan dibuka untuk semuanya, tidak lagi mengutamakan PMDN dan kepentingan nasional, pekebun, dsb
Pasal 30 angka 34 mengenai perubahan terhadap Pasal 102 UU Perkebunan	151-152	Kewenangan PPNS bidang perkebunan ditambah, tetapi berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian

6. Kehutanan

Ringkasan: Penyelesaian tumpang tindih kawasan diatur oleh Pusat melalui Perpres. Batas minimum 30% kawasan hutan yang harus dipertahankan untuk setiap DAS dan/atau pulau dihapus. Pemegang izin tidak lagi bertanggung jawab terhadap kebakaran hutan di areal kerjanya, melainkan hanya diwajibkan melakukan upaya pencegahan dan pengendalian. PPNS bidang kehutanan wewenangnya ditambah tetapi kedudukannya berada di bawah Kepolisian.

Ketentuan Pasal	Halaman	Catatan
Pasal 37 angka 1 mengenai perubahan terhadap Pasal 15 UU Kehutanan	186	Penyelesaian tumpang tindih kawasan dengan RTRW atau hak atas tanah diatur dengan Perpres.
Pasal 37 angka 3 mengenai perubahan terhadap Pasal 18 UU Kehutanan	187	Batas minimum 30% luas kawasan hutan yang harus dipertahankan untuk setiap DAS dan/atau pulau dihapus .
Pasal 37 angka 4 mengenai perubahan terhadap Pasal 19 UU Kehutanan	188	Ketentuan perubahan peruntukan kawasan hutan yang strategis tidak lagi membutuhkan persetujuan dari DPR, cukup diubah dengan PP saja.

Ketentuan Pasal	Halaman	Catatan
Pasal 37 angka 13 mengenai perubahan terhadap Pasal 35 UU Kehutanan	190	Iuran Izin Usaha, Provisi, Dana Reboisasi, dan Dana Jaminan Kerja diubah menjadi PNBP bidang kehutanan. Awalnya dana tersebut memiliki tujuan penyaluran masing-masing. Setelah menjadi PNBP tidak ada kepastian akan langsung disalurkan sesuai peruntukannya.
Pasal 37 angka 16 mengenai perubahan terhadap Pasal 49 UU Kehutanan	191	Pemegang izin tidak lagi bertanggung jawab terhadap kebakaran hutan yang terjadi di areal kerjanya, hanya sebatas diwajibkan melakukan upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan di areal kerjanya saja.
Pasal 37 angka 18 mengenai perubahan terhadap Pasal 77 UU Kehutanan	193	Kewenangan PPNS bidang kehutanan ditambah, tetapi berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian

7. Kelautan dan Perikanan

Ringkasan: Dalam draft RUU Cipta Kerja ini terdapat satu hal yang menjadi perhatian utama yaitu definisi Nelayan Kecil yang diperluas menjadi Nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal maupun yang menggunakan kapal penangkap ikan, Perluasan definisi berpotensi nelayan dengan kapal dengan muatan besar (Nelayan bermodal besar) untuk masuk dalam klasifikasi nelayan kecil. Sehingga nelayan bermodal ini akan mendapatkan perlakuan khusus sebagai nelayan kecil.

Ketentuan Pasal	Halaman	Catatan
Pasal 28 angka 1 mengenai perubahan terhadap Pasal 1 angka 11 UU Perikanan	121	Pasal ini berpotensi mengklasifikasi nelayan skala besar yaitu nelayan dengan kapal penangkap ikan lebih dari 5 GT masuk dalam klasifikasi nelayan kecil. Penyamaan

		ini akan berpotensi merugikan Nelayan Kecil yang sebelumnya mendapat perlakuan khusus sebagaimana dalam Pasal 27 UU Perikanan.
--	--	--

8. Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Ringkasan: RZWP-3-K yang menjadi arahan pemanfaatan ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dikesampingkan dengan hanya diintegrasikan dalam RTRW. Padahal dalam kenyataannya banyak kegiatan manusia di darat berdampak pencemaran dan kerusakan ekosistem pesisir. RZWP-3-K yang merupakan instrument tata ruang laut mendapat perlakuan dapat diubah lebih dari satu kali jika terdapat kepentingan ekonomi yaitu Proyek Strategis Nasional menghendaki perubahan tata ruang. Akses masyarakat terhadap wilayah pesisir pun semakin kecil dengan pembatasan-pembatasan.

Ketentuan Pasal	Halaman	Catatan
Pasal 19 angka 3 huruf b mengenai perubahan terhadap pasal 51 UU dan Penambahan Definisi dalam Pasal 1 angka 27B Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP-3-K)	23	Pemerintah Pusat berwenang untuk menetapkan perubahan zona inti pada Kawasan konservasi nasional. Dengan adanya peraturan ini, Zona inti dapat diubah menjadi Non Kawasan Konservasi jika terdapat proyek strategis nasional memerlukan kawasan laut untuk melakukan aktivitasnya. Contoh: Kasus PLTU Batang.
Pasal 19 angka 2 mengenai perubahan terhadap pasal 7 ayat (5) UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP-3-K)	49 dan 50	Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis dapat dijadikan dasar untuk melakukan Peninjauan Kembali RZWP-3-K lebih dari 1 kali dalam 5 tahun.

Ketentuan Pasal	Halaman	Catatan
Pasal 19 angka 3 huruf b mengenai perubahan terhadap pasal 7B UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP-3-K)	51	Ketentuan ini memberikan batasan kepada masyarakat untuk mendapatkan akses kepada perairan pesisir dikarenakan terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi agar masyarakat bisa mendapatkan akses dan ruang.
Pasal 19 angka 3 huruf a mengenai perubahan terhadap pasal 7A UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP-3-K)	50	RZWP-3-K tidak hanya diintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, namun juga perlu diselaraskan satu sama lain terutama wilayah peralihan ekosistem darat dan laut. Hal yang perlu diselaraskan adalah pola ruang dan struktur ruangnya agar wilayah peralihan yang diatur dalam RTRW dan RZWP-3-K dapat mendukung satu sama lain.
Pasal 19 angka 13 mengenai perubahan terhadap pasal 17A UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP-3-K)	53	Dengan adanya pasal ini, maka semua kebijakan, rencana, atau program yang direncanakan Pemerintah Pusat semakin dimudahkan dari segi tata ruang. Kasus PLTU Cirebon dan PLTU Teluk Sepang Bengkulu sudah menjadi preseden dengan adanya pasal-pasal ini.
Pasal 19 angka 23 yang mengubah Pasal 51 UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP-3-K)	56	Perubahan status zona inti pada Kawasan Konservasi Nasional diatur menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, sebelumnya ditetapkan dalam kewenangan Menteri.

9. Ketenagalistrikan

Ringkasan: Kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyediaan ketenagalistrikan dihapus. Dalam Naskah Akademik, hal ini dilakukan untuk tidak lagi memberikan

kewenangan secara atribusi kepada Pemerintah Daerah dalam usaha ketenagalistrikan, namun kewenangan diberikan secara delegasi oleh Pemerintah Pusat, dengan mendasarkan pada UUD Pasal 4 ayat (1). Dalam hal ini, Pemerintah Daerah tidak dapat secara leluasa kembali mengimplementasikan inisiatif-inisiatif untuk pengembangan daerahnya dari tahap perencanaan, pembiayaan, maupun pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan, dan nantinya hanya akan bergantung dari sejauh apa kewenangan tersebut didelegasikan oleh Pemerintah Pusat. Sayangnya, belum jelas kewenangan apa saja yang akan didelegasikan kepada Pemerintah Daerah.

Ketentuan Pasal	Halaman	Catatan
Pasal 43 angka 3 mengenai perubahan terhadap Pasal 3 UU Ketenagalistrikan	263 - 264	<p>Prinsip “otonomi daerah” dalam penyelenggaraan ketenagalistrikan dihapus, sehingga penyediaan tenaga listrik dilakukan sepenuhnya oleh Pemerintah Pusat. Hal ini semakin menggerus peran Pemerintah Daerah untuk dapat berperan dan berinisiatif dalam penyediaan listrik, padahal Pemerintah Daerah merupakan pihak yang paling mengetahui potensi energi maupun kondisi wilayahnya. Pemerintah Daerah juga semakin sulit untuk mengoreksi keputusan Pemerintah Pusat apabila terdapat keputusan untuk penyediaan listrik yang tidak sesuai dengan potensi Daerah.</p> <p>Hal ini juga berpotensi tumpang tindih dengan UU No. 30 Tahun 2007 tentang energi yang masih memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk dapat melakukan penyediaan dan pemanfaatan energi (termasuk untuk ketenagalistrikan).</p>

Ketentuan Pasal	Halaman	Catatan
		<i>catatan: UU No. 30 Tahun 2007 tidak termasuk dalam substansi UU Cipta Kerja ini</i>
Pasal 43 angka 3 mengenai perubahan terhadap Pasal 4 UU Ketenagalistrikan	264	Penyediaan tenaga listrik hanya dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan dilakukan oleh BUMN. Kedudukan BUMD dipersamakan dengan badan usaha swasta, koperasi dan swadaya masyarakat yang hanya dapat berpartisipasi .
Pasal 43 ayat (5) mengenai perubahan terhadap Pasal 7 UU Ketenagalistrikan	265	Rencana umum ketenagalistrikan nasional tidak lagi dikonsultasikan kepada DPR dan langsung ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Peluang partisipasi publik dalam perencanaan ketenagalistrikan sudah tertutup. Satu-satunya kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam usaha ketenagalistrikan adalah dengan konsultasi publik dalam proses AMDAL, yang mana efektivitas proses ini juga semakin dipertanyakan di tengah percepatan pembangunan yang ada saat ini.

10. Keanekaragaman Hayati

Ringkasan: Masuknya produk genetik dan rekayasa genetik dari luar negeri ke wilayah Indonesia dipermudah. Hal itu tampak dari pengaturan yang menyederhanakan perizinannya dari izin masuk menjadi izin usaha, menghilangkan kewajiban pemenuhan standar mutu, menghilangkan persyaratan pemasukan, dan menghilangkan pengutamaan penggunaan sarana hortikultura dalam negeri. Sedangkan terkait kawasan konservasi, RUU Cipta Kerja menarik kewenangan perubahan penetapan status zona inti pada Kawasan Konservasi Nasional.

Ketentuan Pasal	Halaman	Catatan
Pasal 32 angka 4 yang mengubah Pasal 44 UU tentang Hortikultura	158-159	Kewajiban memenuhi standar mutu untuk pemasukan tanaman, benih tanaman, benih hewan, bibit hewan, dan hewan dari luar negeri dihilangkan , diganti dengan kewajiban untuk memenuhi persyaratan namun tanpa disebutkan persyaratan yang dimaksud. Izin Menteri pada perizinan pemasukannya diganti menjadi izin berusaha.
Pasal 34 angka 2 dan 3 yang mengubah Pasal 33 dan Pasal 35 UU tentang Hortikultura	164 - 165	Pengutamaan penggunaan sarana hortikultura (termasuk benih bermutu dari varietas unggul) dari dalam negeri dihilangkan. Persyaratan atas penggunaan sarana hortikultura dari luar negeri (harus lebih efisien, lebih ramah lingkungan, dan mengandung komponen hasil produksi dalam negeri) dihilangkan . Kewajiban sarana hortikultura memenuhi standar mutu dan terdaftar dihilangkan.
Pasal 34 angka 14 yang mengubah Pasal 88 UU tentang Hortikultura	168	Impor produk hortikultura menghilangkan aspek ketersediaan produk hortikultura dalam negeri dan penetapan sasaran produksi dan konsumsi produk hortikultura. Kewenangan perizinannya diatur menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, sebelumnya ditetapkan dalam kewenangan Menteri Perdagangan dengan rekomendasi Kementerian Pertanian.

Ketentuan Pasal	Halaman	Catatan
		Larangan terhadap produk hortikultura impor yang tidak memenuhi standar mutu dan/atau keamanan pangan dihilangkan.
Pasal 35 angka 3 dan 4 yang mengubah Pasal 15 dan Pasal 16 UU tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan	175	Persyaratan pemasukan benih dan/atau bibit dari luar negeri ke wilayah Indonesia dihilangkan, hanya wajib memenuhi Perizinan Berusaha. Pengeluaran benih dan/atau bibit dari wilayah Indonesia keluar negeri ditarik kewenangannya pada perizinan berusaha, sebelumnya atas izin Menteri.
Pasal 66 angka 8 yang mengubah Pasal 77 UU tentang Pangan	476	Pangan yang dihasilkan dari Rekayasa Genetik ditarik perizinannya pada Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat, sebelumnya harus mendapatkan persetujuan Keamanan Pangan dari Pemerintah.

11. Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan

Ringkasan: Bab ini menegaskan bahwa presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan yang melaksanakan urusan pemerintahan. Hal ini berarti adanya sentralisasi kekuasaan di pusat pemerintahan. Namun, urusan pemerintahan yang dimaksudkan RUU ini adalah: percepatan pelayanan, percepatan perizinan, dan pelaksanaan program strategis nasional dan kebijakan Pemerintah Pusat.

Ketentuan Pasal	Halaman	Catatan
Pasal 162-164	665-666	Sentralisasi kekuasaan di presiden.
Pasal 165 tentang perubahan UU 30/2014	670-674	1. Menghilangkan syarat diskresi tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pasal	Halaman	Catatan
<p>tentang administrasi pemerintahan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 24 2. Pasal 38 3. Pasal 39 4. Menambahkan pasal 39A 5. Pasal 53 		<ol style="list-style-type: none"> 2. Mewajibkan semua keputusan berbentuk elektronik, dengan menghilangkan frase “tidak dibuat secara tertulis” dan menegaskan keputusan tertulis tidak lagi diperlukan 3. Menambahkan keputusan berbentuk standar 4. Pasal 39A ditambahkan mengenai pengawasan yang dilakukan oleh ASN yang dapat bekerja sama dengan profesi 5. Batas waktu kewajiban menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan yang tidak dilakukan dalam undang-undang dipersingkat dari 10 hari menjadi 5 hari.
<p>Pasal 166 tentang perubahan UU 23/2014 tentang pemerintahan daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 250 2. Pasal 251 3. Pasal 300 4. Pasal 349 5. Pasal 402A 	676	<ol style="list-style-type: none"> 1. peraturan hanya dilarang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan AUPB. Larangan bertentangan dengan kepentingan umum (terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar-golongan, dan gender.) dan kesusilaan dihapuskan. 2. Peraturan presiden melampaui kewenangannya karena dapat

Ketentuan Pasal	Halaman	Catatan
		<p>mencabut perda provinsi/peraturan gubernur/perda kabupaten/kota. Sebelumnya pemerintah pusat hanya dapat membatalkan peraturan daerah jika pemerintah daerah tidak membatalkan sendiri.</p> <p>3. Penerbitan obligasi/sukuk daerah tidak lagi memerlukan persetujuan DPRD.</p> <p>4. Adanya penegasan penyederhanaan jenis dan prosedur layanan publik sesuai dengan NSPK pemerintahan pusat.</p> <p>5. Pembagian urusan pemerintahan daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota harus dimaknai sesuai RUU ini</p>
Semua pasal yang hanya menyebutkan subjek Pemerintah Pusat atau Presiden	-	Hal ini akan semakin menimbulkan ketidakpastian hukum dalam birokrasi. Kewenangan instansi akan lebih mudah diubah karena hanya diatur dalam level peraturan pemerintah. Ruang perdebatan antar K/L tentang kewenangan akan semakin lebar.

Narahubung:

Raynaldo Sembiring (Direktur Eksekutif ICEL)

+62 813 7667 0167 / raynaldosembiring@icel.or.id

Isna Fatimah (Deputi Direktur bidang Pengembangan Program ICEL)

+6281319230279 / isna@icel.or.id